



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Pendreh KM.1 Telp. (0519) -21704, 21019, Fax 22328 Muara Teweh 73811

Muara Teweh, 4 Mei 2020

Nomor : 620/ 04 /MDPUPR-BM/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permintaan Pembatalan
Seleksi Penyedia

Kepada
Yth. POKJA Pemilihan 16 UKPBJ Pemerintah
Daerah Kabupaten Barito Utara

di -
Muara Teweh

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Barito Utara Nomor 050.13/207/Bapplitbang/2020 Tanggal 28 April 2020 Tentang Penyesuaian Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2020, dimana dalam rangka penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19), serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian Nasional maka Pemerintah Kabupaten Barito Utara harus melakukan penyesuaian belanja pada APBD Tahun Anggaran 2020 dengan melakukan rasionalisasi/pengurangan Anggaran Belanja Langsung pada Komponen **Belanja Barang dan Jasa** serta komponen **Belanja Modal** masing-masing 50 % (lima puluh persen) pada masing-masing Perangkat Daerah. Hal ini berdampak pada kegiatan Pengadaan Barang Jasa di Bidang Bina Marga baik pada paket pekerjaan yang sudah berkontrak maupun paket pekerjaan yang masih dalam proses pemilihan penyedia.

Berkenaan hal tersebut diatas maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kab. Barito Utara meminta pembatalan proses pemilihan penyedia pada paket pekerjaan yang terkena rasionalisasi/pengurangan Anggaran, yaitu :

1. Pengawasan Pembangunan Jembatan Rangka Baja Sikan – Tumpang Laung (Multiyears) (22,8 Milyar)
2. Pengawasan Pembangunan Jembatan Rangka Baja Lemo Seberang – Desa Lemo (Multiyears) (22,3 Milyar)

Demikian perihal yang kami sampaikan, mohon POKJA Pemilihan 16 dapat menindaklanjuti perihal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

